



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
NOMOR : W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UTAMA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan inovasi untuk jenis pelayanan warga binaan pemasyarakatan dan pelayanan publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Nomor : W.7.PAS.PAS.1-004b-OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.
- Kesatu : Standar pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang meliputi :

I. LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
4. Pembinaan Kesadaran Beragama
5. Pembebasan Bersyarat
6. Cuti Bersyarat
7. Cuti Menjelang Bebas
8. Cuti Mengunjungi Keluarga
9. Izin Luar Biasa
10. Kegiatan Kesenian
11. Pembinaan Kesehatan Jasmani
12. Pameran Hasil Karya Narapidana
13. Pembebasan Bersyarat
14. Pemindahan
15. Pendidikan
16. Penyediaan Bahan Bacaan

II. LAYANAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Kunjungan
2. Pengaduan

III. LAYANAN BIDANG KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN

1. Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar
2. Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi
3. Inisiasi Terapi ARV
4. Rehabilitasi Medis
5. Rehabilitasi Sosial
6. Pemberian Makan
7. Layanan Kesehatan
8. Pemberian Air Bersih


9. Layanan HIV & AIDS
10. Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci dan Tidur
11. Layanan TB dan TB Kebal Obat
12. Perawatan Tahanan / Narapidana Usia Lanjut / Manula
13. Perawatan Gangguan Jiwa

IV. LAYANAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA

1. Informasi Kepada Media Massa
2. Informasi Kepada Publik

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 03 Januari 2023
Kepala,


Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



Lampiran I

Nomor : W.7.PAS.PAS.1-004.OT.03.02

Tanggal : 03 Januari 2023

GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana"

Dari rumusan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pada hakekatnya makna Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 dinyatakan bahwa "Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemasyarakatan mempunyai fungsi dalam hal :

1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi pemasyarakatan tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Fungsi Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan di seluruh Indonesia melalui 4 Unit Pelaksana Teknis, yaitu : Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Tua Tunu Raya Pangkalpinang.

Jumlah Sumber daya manusia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang per Seksi, sebagai berikut:

- | | | |
|---|------|-------|
| a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan | : 1 | Orang |
| b. Sub Bagian Tata Usaha | : 12 | Orang |
| c. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban | : 6 | Orang |
| d. Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik | : 14 | Orang |
| e. Seksi Kegiatan kerja | : 4 | Orang |
| f. Kesatuan Pengamanan LAPAS | : 43 | Orang |

Dengan jumlah seluruh Sumber daya Manusia berjumlah : 80 Orang Petugas LAPAS Kelas II A Pangkalpinang.

Sarana, prasarana dan fasilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang meliputi:

- Lahan parkir;
- 1 Buah gedung Pendaftaran Kunjungan;
- 1 lapangan Olah raga
- 1 Ruang tunggu kunjungan;
- 1 Ruang Serbaguna / AULA
- 1 gedung Bengkel Kerja

- 2 buah gedung perkantoran;
- 9 buah gedung blok hunian;
- Sarana Ibadah Masjid, gereja, Kelenteng (@ 1 bangunan);
- 1 buah Sarana Perawatan Kesehatan / Poliklinik ;
- 1 buah ruang pelayanan kunjungan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, media hiburan berupa ruang sarana hiburan kesenian musik tradisional Dambus, Akustik, Keroncong Melenial serta media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, instagram, sms center;
- Sarana transportasi kantor berupa 2 kendaraan Roda 4 (Mini Bus / Bus Cell Wagon) dan 1 Unit Ambulan Pemasarakatan;
- 1 buah Kantin dalam pengelolaan Koperasi LAPAS.

Kompetensi pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan:

- Pasca Sarjana (S2) : 2 Orang
- Sarjana (S1) : 38 Orang
- Ahli Madya (D3) : 2 Orang
- SLTA Sederajat : 38 Orang

Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Dalam memberikan Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, tata cara sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemberian Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat penerima layanan.

Guna terlaksananya tugas dan fungsinya tentunya dilaksanakan Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang melalui laporan bulanan. Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang terdiri dari 14 pelayanan, antara lain :

Standar Pelayanan Umum pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang meliputi:

LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
4. Pembinaan Kesadaran Beragama
5. Pembebasan Bersyarat
6. Cuti Bersyarat
7. Cuti Menjelang Bebas
8. Cuti Mengunjungi Keluarga
9. Izin Luar Biasa
10. Kegiatan Kesenian
11. Pembinaan Kesehatan Jasmani
12. Pameran Hasil Karya Narapidana
13. Pembebasan Bersyarat
14. Pemindahan
15. Pendidikan
16. Penyediaan Bahan Bacaan

LAYANAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Kunjungan
2. Pengaduan


LAYANAN BIDANG KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN

1. Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar
2. Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi
3. Inisiasi Terapi ARV
4. Rehabilitasi Medis
5. Rehabilitasi Sosial
6. Pemberian Makan
7. Layanan kesehatan
8. Pemberian Air Bersih
9. Layanan HIV & AIDS
10. Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur.
11. Layanan TB dan TB Kebal Obat
12. Perawatan Manusia Usia Lanjut/Manula
13. Perawatan Gangguan Jiwa

LAYANAN BIDANG TEHNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA

1. Informasi kepada Media Massa
2. Informasi Kepada Publik

Pangkalpinang, 03 Januari 2023
Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (*SERVICE DELIVERY*) PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS PELAYANAN SELF SERVICE WBP INFORMASI PEMBERIAN REMISI**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Layanan Self Service Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap tahanan / narapidana baru yang masuk wajib dilakukan pendataan identitas (administrasi perkara, dokumentasi dan sidik jari) baik secara manual maupun secara digital melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan.2. Petugas melakukan update perubahan data terkait nomor registrasi, masa pidana dan hal-hal lain yg terkait dengan perkara WBP.3. Perangkat layanan self service mudah dijangkau oleh WBP	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan berkas tahanan/narapidana baru oleh petugas registrasi2. Proses penerimaan dan pendataan identitas dan perkara tahanan/narapidana baru menggunakan formulir manual.3. Pencatatan ke dalam buku Register Tahanan/Narapidana4. Proses pendataan identitas dan perkara tahanan/narapidana menggunakan aplikasi SDP (Menu Penerimaan) Pengambilan foto wajah WBP (dari sisi kanan, depan dan kiri) Perekaman seluruh sidik jari tangan WBP5. Seluruh data terekam dalam aplikasi SDP	15 menit untuk masing- masing Tahanan / Narapidana baru	Tidak dipungut biaya	<ol style="list-style-type: none">1. Data WBP terekam dalam aplikasi SDP;2. WBP dapat mengecek dan mengetahui sendiri data-data terkait :<ul style="list-style-type: none">- perkaranya, tanggal bebas,- tanggal Masa Pembinaan (1/3, 1/2 dan 2/3)- mengetahui jumlah Remisi;- mengetahui proses usulan Integrasi bagi WBP yang telah memasuki tahapan Integrasi- menggunakan sidik jari nya masing-masing.	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu)- WA 0821 38692199

Kepala,




Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 197508251999021001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS PELAYANAN PEMBERIAN REMISI**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengusulan Remisi Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana yang sudah memenuhi syarat Administratif untuk mendapatkan Remisi Umum / Khusus / Tambahan sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 dan Permenkum- ham No 33 Tahun 2018; 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal pemberian remisi; 3. Bagi Narapidana anak,tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal pemberian remisi; 4. Telah mengikuti program pembinaan di Lapas dengan predikat baik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memeriksa berkas narapidana yang berhak diusulkan mendapatkan remisi; b. Petugas mengumpulkan berkas, menghitung perolehan remisi dan memilah berkas sesuai dengan pidananya (Umum/PP 28/PP99); c. Penginputan data narapidana yang berhak mendapatkan remisi melalui SDP (Menu Registrasi - Remisi Online); d. Petugas melengkapi usulan remisi dengan dokumen sbb : <ol style="list-style-type: none"> b. Salinan putusan dan BA pelaksanaan putusan; c. Salinan Register F; d. Surat KeteranganTidak sedang menjalani kurungan pengganti denda; e. Salinan Daftar Perubahan; f. Laporan perkembangan pembinaan; g. Surat Keterangan Justice Colaborator (bagi tindak pidana PP 99); h. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti (bagi narapidana kasus korupsi); i. Cetak daftar usulan remisi online; j. Melaksanakan sidang TPP di Lapas untuk program pengusulan remisi; k. Melakukan ceklist kontrol sidang peserta remisi online dan penomoran surat pengantar sidang TPP; l. Verifikasi sidang remisi online oleh Supervisor SDP; m. Cetak Hasil Sidang TPP Lapas; n. Pengiriman daftar usulan Remisi ke Kanwil melalui SDP; Pelaksanaan Sidang TPP di Kantor ; Wilayah; o. Cetak daftar usulan remisi online; p. Melaksanakan sidang TPP di Lapas untuk program pengusulan remisi; <ol style="list-style-type: none"> a. Pengiriman daftar usulan yang disetujui ke Ditjen Pemasyarakatan; b. Pelaksanaan sidang TPP di Ditjenpas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal Pemberian <ol style="list-style-type: none"> a. Remisi Umum : 17 Agustus; b. Remisi Khusus: sesuai denga hari raya keagamaan masing-masing narapidana; c. Remisi Tambahan d. Remisi Kemanusiaan : sesuai dengan peringatan hari besar nasional (Hari Anak Nasional, Hari Lanjut Usia Nasional, Hari Kesehatan Sedunia); e. Remisi Dasawarsa : setiap 10 tahun sekali mulai tahun 2005. 2. Jangka waktu penghitungan perolehan remisi dan input usulan remisi online masing masing narapidana (3 menit / Narapidana) 3. Jangka waktu pengumpulan berkas s.d. pengusulan : 30 hari Kerja; 4. Jangka waktu verifikasi di Kanwil : 2 hari; <p>Jangka waktu verifikasi diDitjen PAS : 3 hari</p>	Tidak ada Biaya / Gratis	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi	<ul style="list-style-type: none"> - Loket layanan Pengaduan Lapas - Kotak Pengaduan - Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

			c. Terbit Persetujuan SK Remisi; d. Otorisasi dan cetak SK Remisi di Lapas;				
--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala

Badrudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY
JENIS PELAYANAN
PENGUSULAN PROGRAM INTEGRASI (ASIMILASI, PB, CB, CMB) ONLINE BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pengusulan Program Integrasi (Asimilasi, Pembebasan, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas)	1. Ketentuan bagi Narapidana yang akan diusulkan program Asimilasi; <ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir; - Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan dan berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir (bagi narapidana dengan tindak pidana yang termasuk PP 99); - Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan dan berkelakuan baik selama 3 bulan terakhir (bagi anak pidana) - Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; - Telah mengikuti program Deradikalisasi, Pengakuan terhadap NKRI bagi narapidana Terorisme; - Asimilasi dapat dilaksanakan dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pendidikan; b. Latihan keterampilan; c. Kegiatan kerja social; d. Pembinaan lain di lingkungan masyarakat; - Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri 	1. Petugas melakukan pendataan narapidana yang akan mengikuti program reintegrasi sosial; 2. Melengkapi dokumen pengusulan berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Salinan putusan dan BA putusan pengadilan; - Laporan perkembangan pembinaan; - Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS;) - Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian program reintegrasi sosial (PB/CB/CMB) - Salinan Register F - Salinan Daftar Perubahan; - Surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran hukum; - Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui perangkat pemerintah setempat; - Bukti pembayaran denda dan uang pengganti (bagi narapidana tindak pidana korupsi); - Surat Jaminan Tidak melarikan diri dari Kedutaan Besar (bagi WNA); - Surat keterangan pembebasan kewajiban memiliki izin tinggal dari Ditjen Imigrasi (bagi WNA); 	1. Jangka waktu pengumpulan berkas s.d. pengusulan : 30 hari; 2. Jangka waktu input data usulan : 5 menit; 3. Jangka waktu verifikasi di Kanwil : 3 hari; 4. Jangka waktu verifikasi di Ditjenpas : 3 hari	Tidak ada Biaya / Gratis	Surat Keputusan <ul style="list-style-type: none"> - Asimilasi; - Pembebasan Besyarat; - Cuti Bersyarat; - Cuti Menjelang Bebas 	- Loket layanan Pengaduan Lapas - Kotak Pengaduan - Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

		<p>dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asimilasi dapat dilaksanakan pada Lapas Terbuka; - 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dari Interpol Indonesia (bagi WNA); - Input data narapidana yang akan diusulkan program integrasi (seluruh kelengkapan dokumen diinput dengan format digital / scan). - Melaksanakan sidang TPP pengusulan program reintegrasi sosial. - Melalui SDP melakukan : pendaftaran sidang TPP, ceklist kontrol sidang peserta program reintegrasi sosial; - Verifikasi sidang integrasi online; - Konsolidasi data dan dokumen ke Kantor Wilayah melalui aplikasi SDP; - Verifikasi data di Kantor Wilayah; - Pelaksanaan Sidang TPP di Ditjen Pemasyarakatan; - Verifikasi dan otorisasi data di Ditjen Pemasyarakatan; - Menerima data dan persetujuan Surat Keputusan Asimilasi PB/CB/CMB menggunakan akun Supervisor; - Otorisasi dan cetak SK di Lapas 				
		<p>2. Ketentuan bagi Narapidana yang akan diusulkan program Pembebasan Bersyarat (PB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan; - Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan, dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana (bagi anak pidana); - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir; - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik; - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. 					
		<p>3. Ketentuan bagi Narapidana yang akan diusulkan program Cuti Menjelang Bebas (CMB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan; - Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan, dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana (bagi anak pidana); - Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir; - Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 bulan. 					

		<p>4. Ketentuan bagi Narapidana yang akan diusulkan program Cuti Bersyarat (CB):</p> <ul style="list-style-type: none">- Diperuntukan bagi narapidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun 6 bulan, bagi Anak Pidana paling lama 1 tahun;- Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana;- Berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;- Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;- Telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik selama 3 bulan terakhir (bagi anak pidana);- Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 Bulan;				
--	--	---	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none">- Narapidana yang berdasarkan assesmen dari assesor memiliki minat dan bakat- Sidang TPP atas rekomendasi dari Assesor;- Narapidana yang belum pernah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pembinaan melakukan pendataan WBP yang memiliki minat dan bakat2. Assesmen oleh pejabat pengampu bidang pembinaan;3. Pelaksana Pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai jenis Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang telah ditetapkan;4. Pelaksanaan pelatihan kerja bagi WBP:<ul style="list-style-type: none">- Calon peserta diregistrasi dan verifikasi identitas, mengisi absensi dan menerima kit pelatihan;- Pembukaan dengan materi menyampaikan arahan kebijakan revitalisasi dan menjelaskan teknis pelatihan- Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bahan ajar yang ditetapkan- Pelaksanaan ujian dilaksanakan setelah semua bahan ajar selesai dan dipraktekan	Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang standart penyelenggaraan pelatihan keterampilan	Tidak ada biaya	Sertifikat Pelatihan dan keterampilan	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran VI : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS PELAYANAN
PEMBINAAN KESADARAN BERAGAMA

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Layanan kesadaran Beragama	<ul style="list-style-type: none">- Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat- mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal- Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas)- Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi)- Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)	<ul style="list-style-type: none">- Petugas pembinaan melaksanakan membuat program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana.- Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai- maka membuat rencana kerja sama dengan stakeholder seperti MUI Kabupaten/Kota, Yayasan Keagamaan (Baznas, Dompot Dhuafa, Pesantren, Yayasan yang dikelola oleh Gereja, dll) Kantor Agama setempat, Instansi Negeri maupun swasta (contoh ; Perusahaan- Membuat perjanjian kerja sama/MoU dengan stake holder- Melaksanakan Pre test untuk mengetahui tingkat pengetahuan keagamaan narapidana- Menentukan kelas atau kelompok belajar berdasarkan hasil Pre test- Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan- Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan;- bimbingan rohani di Lapas/Rutan;- Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.- Pencatatan hasil pembinaan Kesadaran Beragama	240 Menit	Tidak ada biaya	Peningkatan kesadaran beragama WBP <ul style="list-style-type: none">- Ibadah harian- Ibadah Mingguan- Perayaan hari Besar Keagamaan	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line <p>(https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199</p>

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS PELAYANAN IZIN LUAR BIASA

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Layanan Izin Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none">- permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:<ul style="list-style-type: none">a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atauc. membagi warisan.- pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;- identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);- Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang- Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luarbiasa	<ul style="list-style-type: none">- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;- Kepala Lapas memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.- Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas;- Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi	1 hari kerja	Tidak ada biaya	<ul style="list-style-type: none">- Surat Izin Luar Biasa- Kepala Lapas	<ul style="list-style-type: none">- Loket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line <p>(https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199</p>

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran VIII : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS PELAYANAN KEGIATAN KESENIAN**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Layanan Kegiatan Kesenian	<ul style="list-style-type: none">- Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat- mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal- Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama- (pembinaan dalam Lapas)- Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi)- Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)	<ul style="list-style-type: none">- Petugas pembinaan membuat program pembinaankesenian.- Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja- Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan- pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesenian;- Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan pembinaan kesenian.- Pencatatan hasil pembinaan kesenian	60 Menit	Tidak ada biaya	Kegiatan pembinaan kesenian	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 197508251999021001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran IX : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS PELAYANAN PAMERAN HASIL KARYA NARAPIDANA

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Layanan Pameran Hasil Karya Binaan Narapidana	<ul style="list-style-type: none">- Undangan mengikuti pameran;- Adanya Hasil Karya Narapidana	<ul style="list-style-type: none">- Penyelenggara mengajukan proposal;- Pejabat yang melaksanakan fungsi kegiatan pameran menyeleksi untuk mengikuti kegiatan pameran/menolak	2-3 Hari	Tidak ada biaya	Pelaksanaan Hasil Karya Binaan	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala,



Badaudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 9750825 199902 1 001



STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS PELAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
/KELUARGA/KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH DAN ANTAR WILAYAH)

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pemindahan Atas Permintaan Sendiri /Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah Dan Antar Wilayah)	<ul style="list-style-type: none">- Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;- Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;- Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;- Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);- Syarat (Tambahan)<ul style="list-style-type: none">a) FC Daftar Perubahanb) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;c) Surat Keterangan tidak memiliki perkara laind) Surat Keterangan Doktere) Salinan Kartu Pembinaanf) Daftar Register "F"g) Litmas Asal dan Tujuanh) Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil;i) Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon	<ul style="list-style-type: none">- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan,Pernyataan biaya ditanggung pemohon;- Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasayarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan).- Kepala Lapas meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil.- Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasarakatan;- Ditjen Pemasarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat.- Kepala Lapas / Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;- Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);- Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,	Tidak ada biaya	Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/ramdumandolinlatatu) WA 0821 38692199

				- pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.			
--	--	--	--	---	--	--	--

Kepala



Badarudin, AMd,IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran XI : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PENDIDIKAN**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Telah mengikuti admisi orientasi;- Berkelakuan baik; dan- Keputusan Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan rekomendasi dari sidang TPP.	<ul style="list-style-type: none">- Kasi Pembinaan mengadakan rapat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi narapidana selama menjalankan pidananya di Lapas- Mengadakan MoU dengan PKBM / sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui kejar paket, baik Kejar Paket A, B, dan C maupun dengan Perguruan Tinggi- Membuat Jadwal kegiatan belajar mengajar sesuai tingkat pendidikan narapidana- Narapidana/Tahanan diusulkan oleh wali yang mengklasifikasi tingkat pendidikan Narapidana/Tahanan;- Narapidana/Tahanan memperoleh SK Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan;- Narapidana/Tahanan mengikuti program pendidikan yang- disediakan oleh Lapas/ sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan ditempuhnya	<ul style="list-style-type: none">- Senin – Jumat selama 4 jam	Tidak ada Biaya	<ul style="list-style-type: none">- Terselenggaranya program pendidikan bagi Narapidana/Tahana;- Narapidana dapat menyelesaikan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line <p>(https://bit.ly/randumandinlatatu) WA 0821 38692199</p>

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Layanan Penyediaan bahan bacaan	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan- Adanya buku bacaan bagi narapidana	<ul style="list-style-type: none">- Lapas menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan atau tempat baca- Lapas menyediakan bahan bacaan- Kasi Pembinaan bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam pengadaan buku bacaan dengan system pinjam buku yaitu setiap 2 atau 3 bulan sekali buku-buku tersebut akan ditukar pakai hal tersebut untuk memperkaya bahan bacaan narapidana- Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan- Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan- Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan - Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan- Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima dua hari dan dapat diperpanjang	- 20 Menit	Tidak ada Biaya	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya bahan bacaan bagi narapidana/tahanan/tahanan- - narapidana/tahanan / tahanan memperoleh bahan bacaan- - Narapidana dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan dengan rajin membaca buku	<ul style="list-style-type: none">- Loket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala



Badaudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN KUNJUNGAN**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Layanan Kunjungan	<p>Tahanan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan- Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan- Identitas pengunjung dan pengikut- Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan- Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) <p>Narapidana:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan- Identitas pengunjung dan pengikut- Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan- Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang	<ul style="list-style-type: none">- Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;- Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan- Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian- Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi- Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas	<ul style="list-style-type: none">- Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP	Tidak ada Biaya	Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu)WA 0821 38692199

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran XIV : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PENGADUAN**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Layanan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none">- Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas- Substansi aduan jelas- Pihak yang diadukan jelas- Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)	<ul style="list-style-type: none">- Pihak pengadu melaporkan pengaduan- Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan- Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi teradap substansi pengaduan- Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan- Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu	<ul style="list-style-type: none">- Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari	Tidak ada Biaya	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/ramdumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 197508251999021001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas	<ul style="list-style-type: none">- Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi:<ul style="list-style-type: none">a) Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri;b) Surat rekomendasi rujukan dokter Lapasc) Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi)d) Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi)- Hasil sidang TPP Lapas dan LPKA dan Sidang TPP Wilayah;- Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan;- Surat pernyataan (persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga- Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas;	<ul style="list-style-type: none">- Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah setempat- Dokter Lapas melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,- Kepala Lapas meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah;- Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi- Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan Perawatan Kesehatan Lanjutan;- Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan Kasi Perawatan Rujukan untuk melakukan telaahan dokumen berkoordinasi dengan profesional dokter untuk telaah medisnya- Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasarakatan;- Surat rekomendasi jawaban izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah;- Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi	<ul style="list-style-type: none">a) Biaya transportasib) Biaya Administrasi RSc) Biaya perawatan	Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

		<ul style="list-style-type: none">- Surat pengantar dari Kepala Lapas;- Surat pengantar dari Kantor Wilayah					
--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001




**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PERMOHONAN IZIN BEROBAT LUAR PROVINSI**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Layanan Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none">- Surat permohonan dari yang bersangkutan- Surat Rekomendasi Dokter di Lapas- Rekam medis yang bersangkutan- Surat pengantar dari Kepala Lapas- Surat pengantar dari Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis permohonan izin berobat luar provinsi dapat dilakukan karena adanya berdasarkan rekomendasi dokter Lapas dan dokter RS Rujukan setempat atau permohonan dari WBP;- Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah setempat- Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi- Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan;- Subdit Pengawasan Kesehatan perawatan kesehatan lanjutan menugaskan Kasi perawatan rujukan untuk melakukan telaahan berdasarkan dokumen yang diterima- Kasi Perawatan rujukan berkoordinasi dengan profesional dokter di Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi terkait telaah medisnya- Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi untuk dijadikan bahan dalam sidang TPP Pusat- setelah disetujui dalam sidang TPP Kasi perawatan rujukan membuat draft surat jawaban yang ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan- Surat izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah- Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas	2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi	Tidak ada biaya	Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis permohonan izin berobat luar provinsi	<ul style="list-style-type: none">- Loket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

			- Kepala Lepas berkoordinasi ke RSUD setempat dalam meminta rekomendasi medis.				
--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. /19750825 199902 1 001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN INISIASI TERAPI ARV BAGI WBP**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Layanan Inisiasi Terapi Arv Bagi Wbp	<ul style="list-style-type: none">- Surat Hasil tes HIV Positif- Surat rekomendasi dari Dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP- Inform Consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV- Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan	<ul style="list-style-type: none">- Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV- Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP- Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV - Kepala Lapas memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait- Petugas Kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV- Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul- Petugas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan- Kepala Lapas memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none">- Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Biaya pemeriksaan penunjang fungsi hati (SGOT/SGPT)- Biaya pengambilan obat ARV- Biaya rujukan pasien bila timbul Efek samping yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas	Terapi ARV Bagi WBP	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001




**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN REHABILITASI MEDIS**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Layanan Rehabilitasi Medis	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi medis, klinik harus : <ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki ijin operasional; b) Memiliki dokter dan perawat yang telah mendapat pelatihan. Jika tidak tersedia bekerja sama dengan Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Swasta setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Lapas membentuk Tim Rehabilitasi Medis - Tim rehabilitasi medis di Lapas melaksanakan penilaian tentang kebutuhan terapi Medis bagi WBP - Tim Rehabilitasi Medis di Lapas membuat Surat rekomendasi tindak lanjut terapi kepada Kepala Lapas - Kepala Lapas membuat surat penetapan bagi WBP yang mendapatkan terapi medis - Tim Rehabilitasi melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap terapi yang diberikan - Tim Terapimedis mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul - Tim Penilai melakukan pencatatan dan pelaporan - Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Informasi Awal, diberikan pada proses mapenaling (masa pengenalan lingkungan) dan satu paket dengan informasi kesehatan dasar lainnya. Informasi yang diberikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitasi narkotika yang tersedia b) Penyakit penyerta akibat penyalahgunaan narkotika - Skrining. Dari kegiatan skrining, didapatkan informasi mengenai tingkat risiko terdiri dari tingkat risiko : 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya rujukan pasien bila timbul Efek sampingterjadi kondisi medis yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas 	Pengobatan Bagi WBP	<ul style="list-style-type: none"> - Locket layanan Pengaduan Lapas - Kotak Pengaduan - Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

			<ul style="list-style-type: none">- ringan, sedang dan berat. Skrining menggunakan instrumen yang tervalidasi sesuai ketentuan yang berlaku.- Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko ringan, diberikan motivasi untuk mempertahankan perilaku sehat- Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko sedang, diberikan konseling kesehatan singkat. Selain konseling singkat dapat juga dilakukan asesmen rehabilitasi.- Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukan tingkat risiko berat, dilakukan asesmen rehabilitasi –- Asesmen Rehabilitasi medis dilakukan minimal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat awal dan akhir rehabilitasi. - Pemberian Layanan Rehabilitasi, yang terdiri dari layanan :<ul style="list-style-type: none">a. Rehabilitasi Medis;b. Rehabilitasi Sosial;c. Pascarehabilitasi.				
--	--	--	---	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Layanan Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Assesmen- Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi - Photo Copy rekam medis yang diusulkan : Rehabilitasi di dalam Lapas<ul style="list-style-type: none">a. Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasib. Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi Rehabilitasi di Luar Lapas<ul style="list-style-type: none">a. Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil.b. Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapasc. Serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapasd. Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk.	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan- Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P. - Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan- Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitas- Kepala lapas mengusulkan kepada Kantor Wilayah.- Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan- Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi memberikan rekomendasi rehabilitasi	Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja	Biaya Anggaran LAPAS (dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN, Kemensos, Kemenkes)	Terlaksananya Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala,

Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PEMBERIAN MAKAN**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Layanan Pemberian Makan	Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak	<p>I. Perencanaan</p> <p>A. Anggaran</p> <p>Petugas menyusun perencanaan anggaran yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan biaya untuk pengadaan bahan makanan (makanan utama, snack);<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan biaya untuk pengadaan makanan tambahan/extrafooding;b. Perencanaan anggaran belanja jasa profesi (ahli gizi dan juru masak;c. Sarana dan prasarana.2. Pengadaan bahan makanan<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan pengadaan bahan makanan melalui penyediab. Metode yang digunakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <p>B. Menu</p> <p>Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017</p>	<ul style="list-style-type: none">- Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam)- Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)	Berdasarkan satuan biaya pengadaan BAMA bagi tahanan, anak dan narapidana di Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan	Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

			<p>II. Permintaan BAMA</p> <ol style="list-style-type: none">a. Petugas dapur menyusun daftar permintaan bahan makanan kepada penyedia berdasarkan menu yang akan disajikan pada hari berkenaan dan jumlah ketersediaan bahan makanan diruang penyimpananb. Daftar permintaan bahan makanan disusun dan dikirimkan kepada penyedia seharisebelumnya sebelum pukul 17.00;c. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas dapur agar membuat daftar permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Lapasd. Bila terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu, maka petugas dapur dapat menyimpan bahan makanan di gudang penyimpanan sesuai dengan mekanisme penyimpanan bahan makanan;e. Petugas dapur agar membuat daftar rekapitulasi permintaan bahan makanan bulanan kepada pihak penyedia/vendor sebagai bahan laporan kepada Kepala Lapas. <p>II. Penerimaan BAMA</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kepala Lapas membentuk tim/panitia penerimaan bahan makanan yang terdiri dari unsur bidang perawatan, keamanan dan tata usahaserta berisikan uraian tugas tentang mekanisme penerimaan bahan makanan;b. Tim membuat daftar periksa penerimaan bahan makanan yang berisikan tentang jumlah bahan makanan yang diminta sesuai dengan daftar permintaan bahan makanan;c. Tim memeriksa kesesuaian jumlah dengan menimbang/mengukur antara bahan makanan pada daftar permintaan dengan bahan makanan yang diterima dan faktur pembeliand. Tim membuat daftar spesifikasi bahan makanan yang tertuang di dalam kontrak untuk memudahkan pada saat proses penerimaan;				
--	--	--	--	--	--	--	--

- e. Tim memeriksa kesesuaian kualitas bahan makanan yang dikirimkan dari penyedia berdasarkan spesifikasi bahan makanan;
- f. Tim membuat berita acara pengembalian bahan makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan dan segera memberitahukan kepada pihak penyedia;
- g. Tim membuat berita acara kesesuaian jumlah dan kualitas bahan makanan yang dikirim dari penyedia;
- h. Tim membuat berita acara serah terima bahan makanan kepada petugas dapur;
- i. Bahan makanan diterima oleh petugas dapur dan dibawa ke tempat pengolahan bahan makanan (dapur);
- j. Tim membuat laporan dan rekapitulasi kegiatan penerimaan bahan makanan secara bulanan dan disampaikan kepada Kepala Lapas.

IV. Penyimpanan BAMA

- a. Petugas dapur menerima bahan makanan dari tim/panitia penerimaan bahan makanan;
- b. Petugas dapur menyimpan bahan makanan di ruang penyimpanan bahan makanan (tersedia fasilitas penyimpanan seperti kulkas/freezer/chiller/rak penyimpanan);
- c. Petugas dapur membuat buku catatan keluar masuknya bahan makanan yang digunakan sebagai kontrol penyimpanan bahan makanan bila terjadi kelebihan bahan makanan pada hari berkenaan yang dijelaskan sebagaimana di uraian mekanisme penerimaan bahan makanan di atas;
- d. Bahan makanan yang disimpan di ruang penyimpanan digunakan pada hari berikutnya sesuai dengan daftar menu;
- e. Petugas dapur mendistribusikan bahan makanan dari ruang penyimpanan ke bagian pengolahan berdasarkan dari permintaan juru masak.

V. Pengolahan BAMA

- a. Persiapan Memasak
 - 1. Petugas dapur/pembantu juru masak mencuci bahan makanan;

2. Menimbang bahan makanan;
 3. Mengupas, menyiangi akan diperoleh berat bersih bahan makanan yang akan dimasak;
 4. Memotong bahan makanan tertentu;
 5. Mempersiapkan bumbu-bumbu
- b. Mengolah Makanan
1. Juru masak memasak bahan makanan berdasarkan susunan menu yang telah ditentukan dan dipersiapkan;
 2. Bila terdapat permintaan menu diet/khusus sakit, petugas dapur mengolah bahan makanan berdasarkan permintaan menu diet dari petugas medis.
 3. Penyajian Makanan

VI. Pendistribusian Makanan

- a. Tersusunnya tim pendistribusian makanan yang anggotanya terdiri dari petugas dapur dan petugas keamanan yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis
- b. Petugas dapur menyerahkan makanan kepada petugas keamanan untuk didistribusikan ke kamar hunian
- c. Petugas dapur membuat berita acara serah terima makanan dan air minum yang ditandatangani oleh petugas pengamanan;
- d. Jadwal pendistribusian makanan setiap pukul 07.00, 12.00 dan 17.00;
- e. Jadwal pendistribusian air minum disesuaikan dengan kebijakan Ka.UPT dengan penyajian sebanyak 2 liter dalam 1 (satu) hari menggunakan galon/derigen air minum isi ulang;
- f. Bila dalam pemenuhan air minum bagi narapidana sebanyak 2 (dua) liter kurang, maka Lapas dapat memberikan air minum tambahan yang berasal dari mesin filter milik internal Lapas.

VII. Penerapan Higiene Sanitasi Makanan

- a. Perorangan
 1. Tersedia media penyuluhan tentang mekanisme pelaksanaan hygiene dan sanitasi perorangan di area dapur

2. Petugas dapur berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. Setiap petugas harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala;
4. Selalu mencuci tangan sebelum bekerja, setelah bekerja dan setelah keluar dari toilet/jamban;
5. Memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak menggunakannya diluar tempat jasaboga;
6. Tidak merokok dan makan/mengunyah selama mengelola makanan;
7. Tidak memakai perhiasan
8. Selalu menggunakan masker/tutup hidung, celemek/apron, penutup rambut dan sepatu kedap air;
9. Menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai pada saat penyajian makanan;
10. Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat higiene sanitasi makanan

b. Peralatan makan/minum dan peralatan dapur

1. Tersedia media penyuluhan tentang mekanisme pelaksanaan higiene dan sanitasi peralatan makan/minum dan dapur di area dapur;
2. Petugas dapur melakukan pemisahan, membuang sisa makanan dan menyiramnya dengan air mengalir;
3. Petugas dapur mencuci dalam bak menggunakan alat bantu, sikat, spons, sabut dan sabun cuci piring untuk membersihkan sisa makanan atau lemak
4. Petugas dapur membilas dalam bak/wadah yang terpisah dari bak saat mencuci dan menggunakan air bersih mengalir;

			5. Petugas dapur meniriskan dan mengeringkan peralatan yang telah dicuci bersih pada tempat yang telah disediakan				
--	--	--	---	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran XXI : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN KESEHATAN**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Layanan Kesehatan	Tidak ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik- WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas.- Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut- Jika tidak dapat ditangani di Lapas, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)- WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik.	Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan	Biaya dibutuhkan bila ada rujukan	Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WPB	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran XXII : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Layanan Pemberian Air Bersih	Tidak ada Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- WBP di dalam Lapas dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Ka- Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus minimal 60 liter per orang per hari- Mandi dilakukan minimal 2 kali per hari- Cuci 1 kali per hari.	24 Jam	Tidak ada Biaya	Terselenggaranya pemberian Air Bersih	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP/19750825 199902 1 001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN HIV & AIDS**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Layanan HIV dan AIDS	<ul style="list-style-type: none">- Surat Persetujuan untuk tes HIV/Inform Consent- Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan HIV- Surat pengantar dari Kepala Seksi terkait- Surat pengantar dari Kepala Lapas	<ul style="list-style-type: none">- Petugas Kesehatan melaksanakan skrining HIV - Petugas Kesehatan melaksanakan penyuluhan tentang HIV dan penyakit penyertanya- Tes HIV (bila hasil negatif dilaksanakan program pengurangan dampak buruk dan pengulangan tes setelah 3 bulan, bila hasil positif dilaksanakan penilaian stadium dalam persyaratan memulai pengobatan)- WBP HIV positif dilakukan skrining TB - WBP HIV positif mendapatkan dukungan melalui Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)- Petugas Kesehatan melaksanakan persiapan layanan lanjutan sebelum dan sesudah WBP bebas- Kepala Lapas berjejaring dengan Instansi terkait- Kepala Lapas memberikan laporan kasus kejadian HIV & AIDS per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi- Skrining- Asesmen- Pemberian Rehabilitasi- Support group (closed meeting) merupakan salah satu bentuk terapi kelompok dalam Program Inti. Peserta rehabilitasi yang mengikuti support group ini hanya yang terinfeksi HIV (ODHA) dan kegiatan yang dilakukan bersifat tertutup (closed meeting). Support group	Jangka Waktu Penyelesaian Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Biaya pemeriksaan Laboratorium HIV & AIDS- Pengambilan obat ART	Penatalaksanaan HIV & AIDS	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

			ini difasilitasi oleh psikolog atau konselor bersama dengan staf medis dan staf klinik yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang HIV. Kegiatan dilakukan 2 minggu sekali yang berisi psiko edukasi dan group sharing untuk saling berbagi dan membahas masalah-masalah yang dihadapi serta mendiskusikan solusi yang tepat.				
--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP/19750825 199902 1 001



STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN
MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci Dan Tidur	Tidak ada persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- WBP baru masuk Lapas harus diberikan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci- WBP baru masuk Lapas menerima Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci - Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam Lapas/Rutan selama 3 (tiga) bulan- Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan4 Jangka Waktu Penyelesaian- Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas- Pemberian ulang Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung telah 3 (tiga) bulan berada di dalam Lapas/Rutan atau disesuaikan dengan kebutuhanPemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci	Tidak ada biaya	Terselenggaranya layanan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci	<ul style="list-style-type: none">- Loket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu)WA 0821 38692199

				diberikan setiap bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan			
--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala.



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN TB DAN TB KEBAL OBAT

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Layanan Tb Dan Tb Kebal Obat	<ul style="list-style-type: none">- Formulir skrining dan pemeriksaan TB- Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan TB- Surat Persetujuan untuk terapi TB/Inform Consent- Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan TB Kebal Obat- Surat Persetujuan untuk terapi TB Kebal Obat/Inform Consent- Surat pengantar dari Kepala Lapas.	<ul style="list-style-type: none">- Dokter melaksanakan skrining TB pada WBP- Suspek TB ditempatkan pada ruangan isolasi TB- Dokter di Lapas/Rutan melakukan pemeriksaan dahak pada suspek TB- Melaksanakan Triase TB / PPI TB- TB Positif ditempatkan pada ruangan isolasi TB- Bagi WBP yang positif TB dilakukan skrining HIV- Melaksanakan pemberian terapi TB (DOTS)- Dokter di Lapas merekomendasikan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TB Kebal Obat (jika perlu)- Kepala UPT memberikan surat pengantar bagi penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat- Kepala UPT melaporkan kasus kejadian TB per tiga bulan kepada Ditjenpas melalui Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi- Kepala UPT melaporkan suspek dan positif TB Kebal Obat kepada Kepala Kanwil setempat dengan menembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Dirjenpas cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi- Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan akan berkoordinasi dengan Direktorat P2ML Kementerian Kesehatan apabila terdiagnosis positif TB Kebal Obat untuk dukungan penatalaksanaan lebih lanjut	Penyelesaian Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan pnaalaksanaan 6. Produk Pelayanan Penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat	<ul style="list-style-type: none">- Biaya transportasi pemeriksaan dahak untuk penegakkan diagnosis TB- Biaya untuk pemeriksaan mobile rontgen ke Lapas- Biaya administrasi di RS Rujukan TB Kebal Obat- Biaya pengantaran WBP ke RS untuk pemeriksaan kesehatan sebelum memulai pengobatan TB Kebal Obat- Biaya Tim Ahli Klinis	Penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

					- Biaya pengantaran WBP untuk kontrol setiap bulan ke RS Rujukan TB Kebal Obat (jika dibutuhkan)		
--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, Amd.IP,SH,MH
NIP/197508251999021001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran XXVI : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PERAWATAN MANUSIA USIA LANJUT (MANULA)**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)	Narapidana/Tahanan usia 60 tahun ke atas	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pendataan Narapidana/Tahanan manula di dalam Lapas/Rutan- Narapidana/Tahanan Manula memperoleh pelayanan perawatan:<ul style="list-style-type: none">a. . Penempatan Kamarb. Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi)c. Makanan - Prosedur pelayanan menyesuaikan keadaan Lapas/Rutan- Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk :<ul style="list-style-type: none">a. Pemberian bantuan akses keadilan;b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan;dand. Pelindungan keamanan dan keselamatan	Jangka Waktu Penyelesaian 24 jam	Tidak ada biaya	Terselenggaranya perawatan kesehatan bagi manula	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. / 19750825 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran XXVII : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PERAWATAN GANGGUAN JIWA**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Layanan Perawatan Gangguan Jiwa	<ul style="list-style-type: none">- Formulir skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa - Surat rekomendasi Dokter Lapas untuk pemeriksaan lanjutan gangguan jiwa di fasilitas layanan kesehatan lanjutan- Surat rekomendasi Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa untuk penatalaksanaan pasien gangguan jiwa- Surat pengantar Kepala Lapas untuk pemeriksaan lanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Skrining kesehatan jiwa pada saat Tahanan dan Narapidana Masuk- Identifikasi Narapidana/Tahanan terduga mengalami kesehatan dan atau gangguan jiwa- Assesmen gangguan jiwa untuk yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan jiwa- Dokter Lapas melaksanakan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa ringan- Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan dianggap berbahaya ditempatkan terpisah- Diberikan pendampingan dan konseling- Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat ditangani di dalam Lapas dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RS Jiwa Pemerintah- Jika dibutuhkan rawat inap mengikuti protap yang berlaku	Penyelesaian Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan pelaksanaan	Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan gangguan jiwa dibebankan pada DIPA Lapas	Terselenggaranya Layanan Perawatan Gangguan Jiwa	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala,




Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PERAWATAN PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Layanan Perawatan Penyandang Disabilitas Di Lapas	Tahanan/WBP dengan Disabilitas	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pendataan Tahanan/WBP Disabilitas di dalam Lapas- Tahanan/WBP Disabilitas memperoleh pelayanan perawatan:<ul style="list-style-type: none">a. Penempatan Kamar yang aksesibilitasb. Kesehatan secara umum dan khusus (terkait disabilitasnya)c. Obat obatan- Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk :<ul style="list-style-type: none">a. Pemberian pendamping untuk membantu menjalani kehidupannyab. Memenuhi kebutuhan alat terkait kondisi disabilitasnyac. pemulihan dan pengembangan fungsi sosiald. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan;e. Pelindungan keamanan dan keselamatan	24 jam	Tidak ada biaya	Terselenggaranya pelayanan perawatan bagi Tahanan/WBP penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu)WA 0821 38692199

Kepala,




Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 49750825 199902 1 001



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PERAWATAN PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Layanan Perawatan Penyandang Disabilitas Di Lapas	Tahanan/WBP dengan Disabilitas	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pendataan Tahanan/WBP Disabilitas di dalam Lapas- Tahanan/WBP Disabilitas memperoleh pelayanan perawatan:<ul style="list-style-type: none">d. Penempatan Kamar yang aksesibilitase. Kesehatan secara umum dan khusus (terkait disabilitasnya)f. Obat obatan- Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk :<ul style="list-style-type: none">f. Pemberian pendamping untuk membantu menjalani kehidupannyag. Memenuhi kebutuhan alat terkait kondisi disabilitasnyah. pemulihan dan pengembangan fungsi sosiali. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan;j. Pelindungan keamanan dan keselamatan	24 jam	Tidak ada biaya	Terselenggaranya pelayanan perawatan bagi Tahanan/WBP penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825-199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran XXX : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN INFORMASI KEPADA MEDIA MASSA**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Layanan Informasi Kepada Media Massa	<ul style="list-style-type: none">- Adanya permintaan informasi dari wartawan/jurnalis media massa;- Identitas wartawan/jurnalis yang meminta informasi	<ul style="list-style-type: none">- Wartawan/jurnalis menyampaikan permintaan informasi Wartawan/jurnalis menemui pejabat pada Bagian Hubungan Masyarakat/ Kepala Divisi Pemasyarakatan/Kepala Lapas;- Wartawan/jurnalis diberikan kesempatan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa- Dalam hal tertentu Ditjen Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan dapat mengeluarkan pernyataan kepada pers (press release) perihal informasi yang patut diketahui oleh publik	Menyesuaikan	Tidak ada biaya	Informasi kepada media massa	<ul style="list-style-type: none">- Loker layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran XXXI : Penetapan Standar Pelayanan Utama (*Service Delivery*) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1.004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK / SERVICE DELIVERY PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK**

NO	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penangan Pengaduan, saran dan Masukan
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Layanan Informasi Kepada Publik	<ul style="list-style-type: none">- Adanya permintaan informasi dari publik;- Identitas publik pemohon informasi- Informasi terkait Tahanan/Narapidana hanya boleh ditanyakan oleh keluarga inti yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan/atau kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa	<ul style="list-style-type: none">- Permohonan melalui Via E Mail / Langsung- Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut;- Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik;- Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu;- Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi	Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.	Tidak ada	Informasi kepada publik	<ul style="list-style-type: none">- Locket layanan Pengaduan Lapas- Kotak Pengaduan- Sarana Pengaduan On-Line (https://bit.ly/randumandolinlatatu) WA 0821 38692199

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 99750825 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan Proses Pengelolaan / Manufacturing Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

PRO

PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG JENIS LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Layanan Pemberian Air Bersih	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan- Undang-Undang Nomor 36 tentang HAM - Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Air bersih yang tersedia cukup pada masing-masing kamar/blok hunian- Instalasi air bersih- Sumber air bersih yang berasal dari tanah atau PAM- Mesin Pompa air dan- Tempat penyimpanan air bersih	<ul style="list-style-type: none">- Memahami tentang penyelenggaraan air bersih.- Memahami tentang perawatan instalasi air bersih.	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas sampai ke Ditjen Pemasarakatan- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas).	<ul style="list-style-type: none">- Minimal 4 (empat) orang	Tersedianya Air bersih yang cukup	Sertifikasi Air Bersih dari Instansi yang kompeten	Dilakukan dengan memantau kegiatan pemberian Air Bersih apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar.

Kepala



Badayudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825-199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
 Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
 Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan Proses Pengelolaan / Manufacturing Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
 Nomor : W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02
 Tanggal : 03 Januari 2023

PRC

PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG JENIS LAYANAN LAYANAN HIV DAN AIDS

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan HIV dan AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat di UPT Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Skrining HIV dan TB - Jarum Suntik / Sputum - Masker - Sarung tangan karet / Hand scoon - Wadah untuk membawa spesimen darah / Thermo Bag - Label - ATK - Tissue - Alkohol swab - Cairan disinfektan - Ambulan - Ruangan untuk kegiatan Support Group (Closed Meeting) 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas penatalaksanaan HIV & AIDS terlatih sebagai: - Penyuluh - Konselor - Manajer Kasus - Petugas Laboratorium - Pengobatan ART yang terintegrasi (IMAI) - Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (CST) - Infeksi menular seksual (IMS) - Kesehatan Reproduksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara berjenjang sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal Pelaksana 5 (empat) orang 	<p>Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>A. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 6) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbakan kepentingan masyarakat; 7) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 	<p>Berpedoman pada Konfidensialitas dan Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi</p>	<p>Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakat melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.</p>

						<p>8) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar</p> <p>B. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;- Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan- Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat- Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;- Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan- Menolak segala hadiah		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan- Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825-199902 1 001



KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Layanan Pemberian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci dan Tidur.	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang No. 22 Tahun 2023 tentang Pemasarakatan- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Pakaian berupa pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian ibadah, pakaian olah raga dan alas kaki- Perlengkapan Makan berupa piring/ompreng makan dan gelas minum - Perlengkapan Mandi dan Cuci berupa handuk, gayung, sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sabun cuci- Perlengkapan Tidur berupa alas tidur, bantal dan selimut	Memahami tentang penyelenggaraan pembagian pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas- Sarana pengawasan berupa tanda bukti serah terima- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	Minimal 2 orang	Setiap Tahanan, Narapidana, dan Anak mendapatkan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar dan tertib administrasi yang benar

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 197508251999021001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN TB DAN TB KEBAL OBAT**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan TB dan TB Kebal Obat	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Masyarakat - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaa 	<ul style="list-style-type: none"> - Object Glass - Pot dahak - Alat untuk memanaskan apusan dahak - Cairan Spirtus - Masker - Hand scoon - Wadah untuk mengantar dahak - Tissue - Tong - Cairan disinfektan - Ambulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas terlatih tentang penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat: - Membuat apusan TB - Penyuluh - Pengawas Menelan Obat - Pengawas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB - Dokter dan perawat terlatih penatalaksanaan TB Kebal Obat - Petugas terlatih dalam pemeriksaan dahak TB Kebal Obat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 5 orang	<p>Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>A. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbkan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 		Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar dan tertib administrasi yang benar

						<p>4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar</p> <p>B. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;- Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan- Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat- Tegap, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan;- Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan- Menolak segala hadiah		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Penetapan Standar Pelayanan Proses Pengelolaan / Manufacturing Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
: W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02
: 03 Januari 2023

								dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Kepala,



Badarudin, Amd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PERAWATAN MANUSIA USIA LANJUT (MANULA)

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Masyarakat- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan- Peraturan Pemerintah 7 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permen kum ham Nomor 3 tahun 2028 tentang syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB,CMB dan CB- Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia	<ul style="list-style-type: none">- Makanan dan obat-obatan yang tersedia cukup bagi manula- Peralatan pemeriksaan kesehatan bagi manula- Posyandu untuk manula Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas, paling sedikit terdiri atas :<ul style="list-style-type: none">- kursi roda;- jalan ramp;- toilet duduk;- akes ke, dari, dan di dalam bangunan;- pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi;dan	<ul style="list-style-type: none">- Memahami tentang penyelenggaraan perawatan kesehatan manula - Memahami tentang perawatan gangguan tanda-tanda vital	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapassampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	Minimal 4 (empat) orang	Tersedianya penyelenggaraan perawatan kesehatan manula	Penyelenggaraan perawatan kesehatan manula sesuai standar pelayan kesehatan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakat melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

			tanda peringatan darurat atau sinyal						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd,IP,SH,MH
NIP. 9750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PERAWATAN GANGGUAN JIWA**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Perawatan gangguan jiwa	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang kesehatan jiwa Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa - Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan - Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PASPK.01.07.01-01 Tanggal 27 Mei 2010 tentang Pelayanan Kesehatan bagi WBP Penyakit Gangguan Jiwa - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-304.PK.01.07.01 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas, Rutan dan RS Pengayoman 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang bimbingan psikologis - Ruang Perawatan bagi Gangguan Jiwa - Obat-obatan untuk gangguan jiwa - Kerjasama dengan Puskesmas, dinas kesehatan setempat dan RS Jiwa Pemerintah, Institusi pendidikan, dan Lembaga terkait - Ambulans 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tentang penyelenggaraan perawatan Gangguan Jiwa - Memahami tentang pengobatan gangguan jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Staf, Kepala Lapas sampai Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 4 (empat) orang	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan	Penyelenggaraan perawatan gangguan jiwa sesuai standar pelayan kesehatan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

		- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN INFORMASI KEPADA MEDIA MASSA**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Infoirmasi Kepada Media Masa	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pemasarakatan - UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers - Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara - Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang untuk konferensi pers (dapat memanfaatkan ruang yang telah ada) - Komputer dan ATK (dalam hal penyiapan materi press release) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. - Memiliki kemampuan public speaking yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 1 orang	Jaminan pelayanan informasi kepada mediamassa adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Media masa mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan informasi - Informasi yang diberikan kepada media massa dapat dipertanggungjawabkan 	Pemohon informasi mendapatkan perlindungan fisik dan psikis	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan.

		<p>Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</p> <ul style="list-style-type: none">- Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Layanan Infoiramsi Kepada Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pemasyarakatan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meja informasi - Formulir permohonan informasi - Papan pengumuman - Buku register pelayanan informasi publik - Komputer - Printer 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Kebijakan mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi baik pada tingkat nasional, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. - Memiliki kemampuan public speaking yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 2 orang - Petugas meja informasi; - Pejabat/Petugas Informasi (pejabat unit kerja yang menguasai informasi yang dimohon oleh publik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang diberikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan - Publik mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan informasi - Layanan diberikan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon informasi mendapatkan perlindungan fisik dan psikis 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan.

	<p>Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak- Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS PELAYANAN PEMBERIAN REMISI**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Pemberian Remisi reguler	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer dan Internet - Alat Tulis Kantor - Alat Komunikasi - Scanner 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi; - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakata. - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas PP Menkumham RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, 	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) LAPAS	Minimal 7 Orang, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Wali Narapidana - Staf Pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan 	Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.

				<p>Aimilasi, CMK, PB, CB, CMB dab CB</p> <ul style="list-style-type: none">- Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



Kepala,

Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001

r



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS PELAYANAN PEMBERIAN ASIMILASI**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Pemberian Asimilasi	<ul style="list-style-type: none"> - KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas PP Menkumham RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB, CB, CMB dab CB - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam - Aplikasi SDP Fitur Integrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas PP Menkumham RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB, CB, CMB dab CB 	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) LAPAS	Minimal 14 orang: <ul style="list-style-type: none"> - Wali/Asesor Narapidana; - Pembimbing Kemasyarakatan; - Staf / Petugas Lapas; Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; - Kepala Bapas; - Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; - Kepala Divisi Pemasyarakatan; - Kepala Kanwil; - Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; - Dirjen Pemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian Asimilasi tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Surat Keputusan Asimilasi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi - Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

	<p>2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak. 		<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam. 				<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Asimilasi dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi 	
--	---	--	---	--	--	--	--	--



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
 NIP. 19750825 199902 1 001




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan Proses Pengelolaan / Manufacturing Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Ev
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat- UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat- Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat- Permenkumham Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Masyarakat	Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan di setiap jenis bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. (menyesuaikan standar bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan)	<ul style="list-style-type: none">- Kompetensi seorang instruktur yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan sekurangnya memiliki salah satu syarat sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Memiliki sertifikat dibidangnya- Memiliki usaha dibidangnya- Keahlian dibidangnya	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	<ul style="list-style-type: none">- Minimal 3orang:<ul style="list-style-type: none">- Instruktur (1 orang)- Petugas Pembinaan atau Kegiatan Kerja (2 orang)	<ul style="list-style-type: none">- Narapidana mendapat :- Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula;- Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan;- Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir	Memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;	Ev dil me kej de pe



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PEMBINAAN KESADARAN KEAGAMAAN**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Layanan Pembinaan Kesadaran keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 	Tempat Ibadah <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dgn agama masing-masing - Aula/R. Serbaguna - Komputer - Kitab Suci - Alat Tulis Kantor - Sound System - Finger scan - SDP - SDP Pembinaan 	Petugas pembinaan kepribadian kesadaran beragama melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengalaman dalam bidang keagamaan; - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang keagamaan; - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif; - Mampu melakukan identifikasi; - Mampu berkomunikasi dan memberi pencerahan dengan baik kepada orang lain; 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali Pemasarakatan - Petugas Pembinaan - Pejabat Pengampu bidang Keagamaan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuka agama - WaliPemasarakatan - Petugas pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Narapidana/Tahanan mendapatkan pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; - Narapidana mampu secara mendalam mengetahui, mengerti dan memahami mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah berdasarkan ajaran agama yang mereka anut - Narapidana memiliki kesadara dan beritikad untuk tidak mengulangi perbuatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan rohani; - pembinaan keagamaan mengutamakan toleransi beragama.\ - Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka tanpa paksaan dari manapun 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

				<ul style="list-style-type: none">- Mampu membuat rencana program pembinaan- Panggilan hidup sesuai dengan hati nurani.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala,

Badaudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PEMEBEBASAN BERSYARAT**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Layanan Pembebasan Bersyarat	<ul style="list-style-type: none"> - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimalasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer; - Alat Tulis Kantor; - Faksimili; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Masyarakat - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masingmasi ng tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 15 orang; - Wali/Asesor Narapidana/ Anak; - Pembimbing Kemasaryatan; - Staf / Petugas Lapas - Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; - Kepala Bapas; - Kepala Lapas - Staf / Petugas Kanwil; - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; - Kepala Divisi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

		<p>Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH04.PK.01.05.06</p> <p>Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06</p> <p>Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan</p>		<p>tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Amilasi, CMK, PB,CMB, CB ;</p> <p>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p> <p>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</p> <p>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kanwil; Staf/ Petugas Ditjenpas; - Kepala Subdit dan Kepala Seksi; - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; - Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; - Dirjen Pemasyarakatan 		<p>Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

		Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



Badaudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. /19750825-199902 1 001




**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN CUTI BERSYARAT**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Layanan Cuti Bersyarat	<ul style="list-style-type: none"> - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer; - Alat Tulis Kantor; - Faksimili; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 15 orang: - Wali/Asesor Narapidana/Anak; - Pembimbing Kemasyarakatan; - Staf / Petugas Lapas - Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; - Kepala Bapas; - Kepala Lapas - Staf / Petugas Kanwil; - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; - Kepala Divisi Pemasarakatan; - Kepala Kanwil; Staf/ Petugas Ditjenpas; - Kepala Subdit dan Kepala Seksi; - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; - Direktur Bimbingan Kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan Cuti bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan; - Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan pembatalan atau 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

		<p>M.HH04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi</p>		<p>2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB ;</p> <p>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p> <p>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</p> <p>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi</p>		<p>dan Pengentasan Anak;</p> <p>- Dirjen Pemasyarakatan</p>		<p>pencabutan hak Cuti Bersyarat;</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--

		Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;		menggunakan Telraam.					
--	--	---	--	----------------------	--	--	--	--	--



Kepala

Badrudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001




**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Layanan Cuti Menjelang Bebas	<ul style="list-style-type: none"> - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer; - Alat Tulis Kantor; - Faksimili; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 15 orang; - Wali/Asesor Narapidana/Anak; - Pembimbing Kemasyarakatan; - Staf / Petugas Lapas - Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; - Kepala Bapas; - Kepala Lapas - Staf / Petugas Kanwil; - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; - Kepala Divisi Pemasarakatan; - Kepala Kanwil; Staf/ Petugas Ditjenpas; - Kepala Subdit dan Kepala Seksi; - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; - Direktur Bimbingan Kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan; - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

	<p>Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi</p>	<p>2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB ;</p> <p>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p> <p>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</p> <p>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi</p>	<p>dan Pengentasan Anak;</p> <p>- Dirjen Pemasyarakatan</p>	<p>pembatalan atau pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas;</p>
--	--	--	---	---

Manusia Republik
Indonesia Nomor:
PAS-26.OT.02.02
Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi,
Cuti Mengunjungi
Keluarga,
Pembebasan
Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa
Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;

menggunakan
Telraam.



Kepala,

Badrutin, AMd.IP,SH,MH

NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer; - Alat Tulis Kantor; - Faksimili; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 6 orang <ul style="list-style-type: none"> - Wali/AsesorNarapidana; - Pembimbing Kemasyarakatan; - Staf / Petugas Lapas - Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; - Kepala Bapas; - Kepala Lapas 	Pelayanan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga tanpa dipungut biaya; Pelayanan diberikan secara responsif	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Mengunjungi Keluarga memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Mengunjungi Keluarga. 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

	<p>cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</p> <p>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; - Keputusan Direktur</p>	<p>Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB ;</p> <p>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p> <p>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</p> <p>- Mampu menghitung pentahapan dan</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Jenderal
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia Nomor:
PAS-26.OT.02.02
Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi,
Cuti Mengunjungi
Keluarga,
Pembebasan
Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa
Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;

ekspirasi
menggunakan
Telraam.



Kepala,

Bagasrudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN IZIN LUAR BIASA**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Izin Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis kantor - Komputer, Printer - Alat Komunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB ; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan izin luar biasa tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif; 	Surat izin luar biasa memberikan legalitas bagi Narapidana untuk keluar dari Lapas sesuai dengan keperluannya.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Pelaksanaan Hak
Warga Binaan
Pemasyarakatan;
Keputusan Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia Nomor:
PAS-26.OT.02.02
Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi,
Cuti Mengunjungi
Keluarga,
Pembebasan
Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa
Menjalani Pidana
Narapidana dan
Anak;

Petunjuk Teknis
Pemberian
Asimilasi, Cuti
Mengunjungi
Keluarga,
Pembebasan
Bersyarat, Cuti
Menjelang
Bebas, Cuti
Bersyarat dan
Perhitungan
Masa Menjalani
Pidana
Narapidana dan
Anak;



Kepala,

Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN KEGIATAN KESENIAN**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Kegiatan Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Amilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aula/R. Serbaguna - Peralatan kesenian - Sound Syster - Finger scan SDP - SDP Pembinaan 	Petugas pembinaan kesenian melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengalaman dalam bidang kesenian; - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang kesenian; - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif - Mampu berkomunikasi - Mampu membuat rencana program pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali Pemasarakatan - Petugas Pembinaan - Pejabat bidang Pembinaan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Pemuka Kesenian Wali Pemasarakatan Petugas pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana dapat menyalurkan hobi dalam bidang kesenian - Narapidana dapat bersosialisasi dengan narapidana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan pembinaan kesenian; - Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan kesenian sesuai minat dan bakat tanpa paksaan dari manapun 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;
- Keputusan Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia Nomor:
PAS-26.OT.02.02
Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi,
Cuti Mengunjungi
Keluarga,
Pembebasan
Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa
Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;



Kepala

Badaudin, AMd.IP,SH,MH

NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN KESEHATAN JASMANI**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Kesehatan Jsmeni	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Olah raga - Aula/R. Serbaguna - Peralatan oloahraga - Sound Syster - Finger scan SDP - SDP Pembinaan 	Petugas pembinaan Kesehatan jasmani melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengalaman dalam bidang Kesehatan Jasmani - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang Kesehatan Jasmani - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif - Mampu berkomunikasi - Mampu membuat rencana program pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali Pemasarakatan - Petugas Pembinaan - Pejabat bidang Pembinaan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Pemuka Olahraga Wali Pemasarakatan Petugas pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesehatan dan menjaga kebugara narapidana. - Narapidana dapat mengetahui, mengerti dan memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan pembinaan kesehatan Jasmani - Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan kesehatan Jasmani sesuai minat dan bakat tanpa paksaan dari manapun 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;
Keputusan Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia Nomor:
PAS-26.OT.02.02
Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi,
Cuti Mengunjungi
Keluarga,
Pembebasan
Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa
Menjalani Pidana
Narapidana dan Anak;



Kepala,

Badarudin, AMd.IP,SH,MH

NIP. 19750825 199902 1 001



KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PAMERAN HASIL KARYA NARAPIDANA

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Pameran Hasil Karya Narapidana	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Amilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 	<ul style="list-style-type: none"> - ATK (Alat Tulis Kantor) - Komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pameran berbadan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasarakatan/Wilayah/ Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 5 orang/hari (Petugas Bimbingan Kemandirian)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penjelasan tentang hasil karya narapidana; - Memperoleh pengetahuan tentang hasil karya narapidana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

		<p>Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</p> <p>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p> <p>- Permenkumham RI No. 53 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Badaudin, AMd.IP,SH,MH
 NIP. / 19750825 199902 1 001



KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI /KELUARGA/KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH DAN ANTAR WILAYAH)

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri /Keluarga/ Kuasa Hukum (Dalam Wilayah Dan Antar Wilayah)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer - AlatTulis Kantor - Faksimili atau alat komunika silainnya 	Memahami persyaratan dan mekanisme pemindahan Narapidana atas permintaan sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasarakatan/Wilayah/ Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Untuk pelaksanaan pemindahan ditangani oleh minimal 7 orang: <ul style="list-style-type: none"> - Wali/Asesor Narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Kepala Bapas - Kepala Lapas - Kepala Kanwil - Ditjen Pemasarakatan (untuk pemindahan antar wilayah) - Menteri Hukum dan HAM (untuk kasus-kasus tertentu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan surat keputusan pemindahan atas permintaan sendiri Pelayanan diberikan secara responsive dan tepat waktu;. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan dilakukan dengan pengawalan dari Petugas Pemasarakatan dan Petugas Polri. - Waktu pemindahan dirahasiakan 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Pelaksanaan Hak
Warga Binaan
Pemasyarakatan;
Keputusan Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia Nomor:
PAS-26.OT.02.02
Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis
Pemberian Asimilasi,
Cuti Mengunjungi
Keluarga,
Pembebasan
Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas,
Cuti Bersyarat dan
Perhitungan Masa
Menjalani Pidana
Narapidana dan
Anak;



Kepala,

Badrudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PENDIDIKAN**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Aimilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Kelas - Meja dan kursi bagi siswa - Papan tulis dan alat pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya - Buku-buku pelajaran - Buku tulis dan alat tulis 	<ul style="list-style-type: none"> - Guru / tenaga pengajar dari sekolah yang menyeleng grakan pendidikan kesetaraa - Dosen dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasarakatan/Wilayah/ Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 1 orang guru untuk satu kelas - Guru/Dosen sesuai mata pelajaran/mata kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Narapidana/Tahanan mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional; - Memperoleh ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang diikutinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pendidikan bebas dari tindakan kekerasan dan intimidasi. - Semua narapidana dapat lanjutkan pendidikan sesuai tingkat pendidikan terakhir mereka 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

		<p>Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



Kepala,

Badrudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825-199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
 Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
 Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

Lampiran
 Nomor
 Tanggal

: Penetapan Standar Pelayanan Proses Pengelolaan / Manufacturing Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
 : W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02
 : 03 Januari 2023

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Amilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruangan perpustakaan; ruang baca jika tidak ada perpustakaan - Bahan bacaan ; - Buku register perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan untuk mengelola bahan bacaan sehingga mudah ditelusuri dan diakses oleh narapidana/tahanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasarakatan/Wilayah/ Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 1 orang	<p>Peminjaman bahan bacaan tanpa dipungut biaya;</p> <p>- Bacaan yang disediakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi positif bagi narapidana/tahanan;</p>	<p>Substansi bahan bacaan telah melalui proses seleksi oleh petugas perpustakaan.</p>	<p>Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.</p>

		<p>Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala,


Badrudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PENYEDIAAN KUNJUNGAN**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atar permenkum ham Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Amilasi, CMK, PB,CMB, CB - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 	<ul style="list-style-type: none"> - Register kunjungan - Alat pendeteksi logam (metal detector) - Nomor urut antrian - Alat pengeras suara - Komputer - Printer - SDP - Ruang tunggu kunjungan - Ruang kunjungan - Ruang Penggeledahan - Loker penitipan barang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakan Nomor E.22.PR.08 .03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanan Tugas Pemasyarakan; - Mampu mengoperasionalkan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakan; - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasyarakatan/Wilayah/ Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 4 orang Petugas Pemasyarakatan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pendaftaran kunjungan - Petugas Penggeledahan Barang kunjungan - Petugas Penggeledahan Badan kunjungan - Petugas pengawasan ruang kunjungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan tidak dipungut biaya; - Pengunjung bertemu dengan Tahanan, Narapidana yang akan dikunjungi; - Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya; - Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan - Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.. 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

		<p>Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--




Kepala,

Badrudin, AMd.IP,SH,MH
NIP/19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PENGADUAN**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. - Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer - Printer - Akomodasi Transportasi - Alat Perekam Kamera - Telepon 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan - Latar belakang pendidikan minimal D3 - Masa kerja minimal 5 tahun - Mampu berkomunikasi dengan baik - Memiliki integritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan - SATOPSPATNAL Pemasyarakatan - Inspektorat Jenderal 	Minimal 3 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur - Pelayanan diberikan tepat waktu - Pelayanan tidak dipungut biaya - Tidak diskriminatif 	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya.	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan



Kepala,

Badayudin, A.Md.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Perawatan Lanjutan diluar LAPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat ; - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; - Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - .Ambulan - Masker - Sarung tangan karet - Sarana Kegawat daruratan - Masker Oksigen - Tabung Oksigen - Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer - Printer 	<p>Memiliki kualifikasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapas - Latar belakang minimal Dokter Umum S1 - Masa kerja minimal 5 tahun Untuk Staf Seksi Perawatan Rujukan Pelayanan Kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut : - Memahami ketentuan mengenai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. Sarana pengawasan yang dipergunakan adalah laporan yang dibuat dari setiap kegiatan. - Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pejabat structural di UPT Masyarakat/Wilayah/Ditjenpas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 5 (lima) orang	<p>Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>A. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar 	<ul style="list-style-type: none"> - Rujukan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan indikasi dan etika medis - Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan protap yang ada di Lapas 	<p>Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakat melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.</p>

		<p>Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;</p> <p>- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 tentang standar perawatan rujukan</p>		<p>layanan rujukan perawat</p> <ul style="list-style-type: none"> - diluar Lapas - Menguasai komputer 			<p>B. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; - Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan - Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat <p>C. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan 3) Membei perlakuan yang tidak diskriminatif; dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas 		
--	--	---	--	---	--	--	---	--	--



Kepala,

Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP/19750825 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
 Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
 Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan Proses Pengelolaan / Manufacturing Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
 Nomor : W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02
 Tanggal : 03 Januari 2023

PRC

**PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PERMOHONAN IZIN BEROBAT LUAR PROVINSI**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Layanan Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 - MoU Kemenkes dengan Kemenkumham No. M.HH19.HM.05.02 Tahun 2013 dan No. 488/Menkes/SKB/XI I/2013 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam memperoleh Surat Rekomendasi Medis bagi Narapidana dan Tahanan serta Anak Didik Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis Kantor (ATK) - KomputerP rinter - Mesin Fax/fasilitas Internet 	<p>Untuk Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan perawatan rujukan memiliki kualifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami ketentuan mengenai layanan perawatan rujukan diluar Lapas - Latar belakang Pendidikan minimal Dokter Umum S1 - Masa kerja minimal 5 tahun <p>Untuk Staf Seksi Pelayanan Kesehatan perawatan rujukan memiliki</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara berjenjang sampai kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. Sarana pengawasan yang dipergunakan adalah laporan yang dibuat dari setiap kegiatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 3 (tiga) orang	<p>Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>A. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan 	<p>Bebas pungli, sesuai dengan indikasi dan pertimbangan etika medis.</p>	<p>Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dilakukan berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengendalian intern.</p>

			<p>kualifikasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami ketentuan mengenai layanan perawatan rujukan diluar Lapas - Dapat membaca rekomendasi dokter - Menguasai komputer 			<p>masyarakat secara benar</p> <p>B. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; - Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan - Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat <p>C. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat 5) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan <p>Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--

							mempengaruhi pelaksanaan tugas		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

Kepala



Badrudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
JENIS LAYANAN INISIASI TERAPI ARP BAGI WBP

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Inisiasi Terapi ARV Bagi WBP	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Na 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Laboratorium fungsi Hati (SGOT/SGPT) - Formulir Terapi ARV - Masker - Sarung tangan karet / Hand soon - Label - ATK - Ambulan 	Petugas pemberian terapi ARV terlatih sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - Konselor - manajer Kasus - Petugas Laboratorium - pEngobatan ART yang terintegrasi (IMAI) - perawatan, Dukungan dan Pengobatan (CST) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	Minimal 3 (tiga) orang	Etika pegawai pemsarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: A. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan 	Berpedoman pada Konvidensialitas dan Standar Terapi ARV	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

						<p>taat aturan; dan</p> <p>4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar</p> <p>B. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;- Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan- Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat <p>C. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :</p> <p>1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							<p>kepentingan masyarakat</p> <p>2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan</p> <p>Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd,IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN REHABILITASI MEDIS**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan rehabilitasi Medis	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH. 01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Na 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Terapi - Masker - Sarung tangan karet / Hand scoon - Label - Botol plastik - Ambulan - Alat tulis Kantor (ATK) - Blok khusus peserta rehabilitasi - Ruang pemeriksaan - Ruang konseling - Ruang kegiatan - Ruang administrasi - Ruang penyimpanan arsip - Klinik yang memiliki ijin operasional yang masih berlaku (khusus rehabilitasi medis) - Peralatan medis klinik 	<ul style="list-style-type: none"> Petugas pemberian terapi terlatih sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - Tim yang menilai kelayakan WBP untuk mendapatkan terapi - Petugas pemberi Terapi - Konselor medis - Dokter; - Perawat; - Konselor Medis - Psikolog; - - Psikiater; - Petugas Administrasi/Verifikator Petugas yang telah mendapat pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Medis (untuk Penanggung jawab, dokter dan perawat pemberi layanan rehabilitasi medis) - Asesmen dan Konseling Adiksi (untuk Konselor Adiksi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf Kepala UPT, Kantor Wilayah sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 3 (tiga) orang <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Penanggungjawab program (Program Manager / Penanggungjawab Rehabilitasi Medis) dengan peserta rehabilitasi adalah 1 : 60 - Rasio Konselor Adiksi dengan peserta rehabilitasi adalah 1 : 10 - Rasio Instruktur /Fasilitator program dengan peserta rehabilitasi adalah 1 : 30 	<ul style="list-style-type: none"> Etika pegawai masyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> D. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 5) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 6) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbkan kepentingan masyarakat; 7) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> Informed Consent sebelum pelaksanaan pengobatanrehabilitasi narkotika - Pelaksanaan terapi Methadone bekerjasama dengan BPOM - Data peserta rehabilitasi bersifat konfidensial 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

			<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Skriningormulir Asesmen - Formulir Tes Urine - Formulir Persetujuan Tindakan (Informed Consent) - Formulir Rencana Terapi - Formulir Catatan Konseling - ATK - Infokus - Perlengkapan pengarsipan - Ruang - pemeriksaan - Ruang 				<p>8) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar</p> <p>E. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; - Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan - Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat <p>F. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :</p> <p>3) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>4) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan</p> <p>Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala,



Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan Proses Pengelolaan / Manufacturing Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

PRO

PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG JENIS LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan- UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika- Permenkumham No. M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat- Peraturan Bersama Mahkamahkpol No : 01/PB/MA/III/2014 tahun 2014 No : 03 TAHUN 2014 No : 11 Tahun 2014 No : 03 Tahun 2014 No : PER-005/A/JA/03/2014 No : 1 Tahun 2014 No : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi- Perjanjian Kerjasama antara Kemenkumham Direktorat Jenderal Masyarakat dengan Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitasi tentang	<p>Rehabilitasi di Dalam Lapas;</p> <ul style="list-style-type: none">- Blok/Kamar khusus rehabilitasi- Ruang Detoksifikasi- Ruang Konseling- Ruang kegiatan Rehabilitasi Sosial <p>Rehabilitasi di Luar Lapas;</p> <ul style="list-style-type: none">- Tempat Rehabilitasi rujukan yang sudah memenuhi syarat- Ambulans- Alat tulis dan perlengkapan Kantor	<p>Pejabat /Petugas yang memiliki kualifikasi sbb :</p> <ul style="list-style-type: none">- Memahami ketentuan mengenai tahapan pembinaan- Mendapatkan pelatihan Assesment Adiksi, Konselor Adiksi dan Terapi Adiksi- Masa kerja minimal 3 tahun	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf Kepala UPT, Kantor Wilayah sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	Minimal 5 (lima) orang	<p>Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <p>A. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat;3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan	<p>Informed Consent sebelum pelaksanaan pengobatanrehabilitasi narkotika - Pelaksanaan terapi Methadone bekerjasama dengan BPOM - Data peserta rehabilitasi bersifat konfidensial</p>	<p>Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Masyarakat melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.</p>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
NOMOR : W.7.PAS.PAS.1-005.OT.03.02 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PANGKALPINANG

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;
2. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu menjadi Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang tentang Penyusunan Standar Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.02.01 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



		<p>Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, dan Klien Pemasarakatan No : PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013 No : PKS/10/IV/2013/BNN</p> <p>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor :PAS-421.PK.01.01.02 tahun 2013. Tentang Syarat Narapidana Pengguna Narkoba yang mengikuti Proses Rehabilitasi - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotikabagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan - Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) di UPT Pemasarakatan</p>					<p>4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar</p> <p>B. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; - Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan - Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat <p>C. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat 		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

- Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang Nomor : W.7.PAS.PAS1-004b-OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim kerja pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023.**

Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusunan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan standar pelayanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan;
- Melakukan penyusunan secara eksternal dan internal (online,running text,leaflet) tentang standar pelayanan;
- Penyusunan Prosedur terkait proses penyampaian pelayanan (servicedelivery) meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan serta saran dan masukan;
- Penyusunan terkait proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana;
- Melakukan penyusunan berita acara penetapan standar pelayanan (organisasi penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat atau stake holder;
- Melakukan penyusunan maklumat pelayanan kepada masyarakat;

Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

Keempat : Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang melakukan tugasnya terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023.

							<p>2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan</p> <p>Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala



Badrudin, AMd,IP,SH,MH
 NIP. 19750825 199902 1 001

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkajenean
Pada tanggal : 04 Januari 2023
Kepala,



Badarudin, Amd.IP,SH,MI
NIP. 19750825 199902 1 001



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PROSES PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG
 JENIS LAYANAN PEMBERIAN MAKAN**

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Pemberian Makan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapur yang tersertifikasi laik hygiene jasaboga - Peralatan dapur yang food grade dan SNI - Peralatan makan minum yang food grade dan SNI - Peralatan administrasi yang SNI 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas penyelenggara makanan dapat melaksanakan perencanaan menu dan anggaran sebelum pra pengadaan BAMA - Petugas peyelenggara makanan mendapatkan pelatihan tata boga - Petugas peyelenggara makanan mendapatkan pelatihan hygiene sanitasi makanan (penjamah maknanan) 	Pengawasan : A. Internal <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat UPT Pas oleh Pejabat Struktural UPT - Tingkat Wilayah oleh Pejabat Struktural Kanwil dan TIM Monev - Tingkat Pusat oleh DitjenPAS, Itjen dan UKPBJ Kemenkumham - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) B. Eksternal KPK, BPK, Ombudsman dan Kemenkes	Minimal 8 orang <ul style="list-style-type: none"> - Kordinator 1 - Asisten kordinator 3 - Juru masak 3 - Pembantu 9 - Ahli gizi 1 	Setiap tahanan, Narapidana mendapatkan makanan layak sesuai dengan standar yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan pangan terjaga - Tidak berkurangnya nilai gizi yang diberikan 	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS1-005.OT.03.02 Tahun 2023
Tentang : Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023

**TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Ketua : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang
Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Anggota :

1. Kepal Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik
2. Kepala Seksi Administrasi Kemamanan dan Keteritban
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
4. Kepala Seksi Bimbingan Kerja
5. Kepala Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
6. Kepala urusan Kepegawaian dan Keuangan
7. dr . Nanda Farahdina
8. Midi Syaprizal (JFU Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan)
9. Ria Andayani (JFU Pengelola Data Kesehatan)

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala

: Pangkalpinang
: 04 Januari 2023

BADARUDIN, Amd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001

		<p>- SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sebagai turunan dari Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017.</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



Kepala
Badarudin, AMd,IP,SH,MH
 NIP. 197508251999021001



DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
 KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN
 REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG

NOMOR: W.7.PAS.PAS.1-003.OT.03.02 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UTAMA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan inovasi untuk jenis pelayanan warga binaan pemasyarakatan dan pelayanan publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.02.01 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maksud dan Tujuan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Nomor : W.7.PAS.PAS.1-004b-OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
Jl. Tua Tunu Raya Pangkalpinang
Telp. (0717) 422500, Fax.(0717) 421500 Pangkalpinang 33124

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan Proses Pengelolaan / Manufacturing Lapas Kelas IIA Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.1- 004.OT.03.02
Tanggal : 03 Januari 2023

PRC

PENGELOLAAN / MANUFACTURING PADA LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG JENIS LAYANAN KESEHATAN

NO	Jenis Produk	Dasar Hukum	Sarana dan atau fasilitas	Kopetensi pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan pelayanan	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Evaluasi kinerja pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan- Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Petugas Kesehatan- Poliklinik- Alat kesehatan- Obat-obatan	<ul style="list-style-type: none">- Dokter umum- Dokter Gigi- Perawat- Perawat Gigi- Bidan- Psikolog/Psikiater- Sarjana Kesehatan Masyarakat- Lulusan Sekolah Menengah Farmasi (SMF) / Apoteker	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas sampai ke Ditjen Pemasarakatan.	Minimal 7 (tujuh) orang: <ul style="list-style-type: none">- Dokter Umum- Dokter Gigi- 4 orang Perawat- Administrasi	Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, adalah: <ul style="list-style-type: none">- Menghormati harkat martabat WBP- Mengayomi WBP- Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian- Bijaksana dalam bersikap	<ul style="list-style-type: none">- Surat Ijin Poliklinik- Surat Ijin Petugas Kesehatan- Obat-obatan sesuai dengan standar medis;- Tidak ada malpraktek;- Kerahasiaan rekam medis WBP	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

Kepala

Badarudin, AMd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001

(WBK) menuju Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilindungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.
- Kesatu : Standar pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang meliputi:

I. LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
4. Pembinaan Kesadaran Beragama
5. Pembebasan Bersyarat "
6. Cuti Bersyarat
7. Cuti Menjelang Bebas
8. Cuti Mengunjungi Keluarga
9. Izin Luar Biasa
10. Kegiatan Kesenian
11. Pembinaan Kesehatan Jasmani
12. Pameran Hasil Karya Narapidana
13. Pembebasan Bersyarat
14. Pemindahan
15. Pendidikan
16. Penyediaan Bahan Bacaan

II. LAYANAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Kunjungan
2. Pengaduan

III. LAYANAN BIDANG KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN

1. Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar
2. Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi
3. Inisiasi Terapi ARV
4. Rehabilitasi Medis
5. Rehabilitasi Sosial
6. Pemberian Makan
7. Layanan kesehatan
8. Pemberian Air Bersih
9. Layanan HIV & AIDS
10. Layanan Pemberian Pakaiannya, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur"
11. Layanan TB dan TB Kebal Obat
12. Perawatan Manusia Usia Lanjut/Manula
13. Perawatan Gangguan Jiwa
14. Perawatan Gangguan Jiwa